



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYEDIA LIKUIDITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pendalaman pasar keuangan dan meningkatkan likuiditas efek yang diperdagangkan melalui penyelenggara pasar, perlu dilakukan kegiatan penyedia likuiditas sehingga memenuhi kebutuhan pelaku pasar modal;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas kegiatan penyedia likuiditas, perlu menetapkan tindakan tertentu mencakup penjualan dan pembelian efek oleh perusahaan efek atau pihak lain secara terus-menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan efek pada penyelenggara pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyedia Likuiditas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYEDIA LIKUIDITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
4. Penyelenggara Pasar adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan Pihak yang melakukan transaksi atas Efek atau instrumen keuangan pada pasar modal atau pasar keuangan yang terorganisir.
5. Kuotasi adalah proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli Efek secara berkelanjutan.
6. Penyedia Likuiditas yang selanjutnya disebut *Liquidity Provider* adalah Pihak yang telah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Pasar untuk dapat memperdagangkan Efek dan memiliki kewajiban untuk melakukan Kuotasi atas Efek tertentu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Efek tersebut.
7. Afiliasi adalah:
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. suami atau istri;
    2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;

- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - 1. orang tua dan anak;
    - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    - 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
  - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
8. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
9. Kontrak Derivatif Efek adalah suatu kontrak yang memberikan atau menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *underlying* pada harga dan waktu tertentu.
10. *Underlying* adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek, atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak Derivatif Efek.

## BAB II PERSYARATAN DAN LARANGAN *LIQUIDITY PROVIDER*

### Pasal 2

- (1) Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai *Liquidity Provider* meliputi:
  - a. Perantara Pedagang Efek; dan
  - b. Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perantara Pedagang Efek yang menyelenggarakan kegiatan sebagai *Liquidity Provider* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

- b. memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai *Liquidity Provider*.
- (3) Pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan sebagai *Liquidity Provider* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan *Liquidity Provider*; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai *Liquidity Provider*.
- (4) Selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perantara Pedagang Efek dan Pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan sebagai *Liquidity Provider* wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai *Liquidity Provider*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara persetujuan Pihak lain yang menjadi *Liquidity Provider* ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 3

Perantara Pedagang Efek atau Pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai *Liquidity Provider* wajib menyediakan likuiditas dalam perdagangan Efek di Penyelenggara Pasar dengan melakukan Kuotasi atas Efek tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar.

### Pasal 4

Dalam melakukan kegiatan penyediaan likuiditas pada perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, *Liquidity Provider* wajib melakukan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

### Pasal 5

Kuotasi atas Efek tertentu yang dilakukan oleh *Liquidity Provider* dan memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

### Pasal 6

Pelaksanaan Kuotasi atas Efek tertentu oleh *Liquidity Provider* dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar.

### Pasal 7

*Liquidity Provider* dilarang untuk melakukan dan/atau memiliki perikatan dalam bentuk apapun dengan Pihak lain untuk melakukan aktivitas manipulasi pasar dan menciptakan gambaran semu pada Penyelenggara Pasar.

Pasal 8

- (1) Dalam hal *Liquidity Provider* melakukan Kuotasi atas Efek yang diterbitkan oleh Afiliasi *Liquidity Provider* dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, *Liquidity Provider* wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- (2) *Liquidity Provider* yang memiliki Efek yang diterbitkan oleh Afiliasi *Liquidity Provider* akibat Kuotasi pada ayat (1), *Liquidity Provider* wajib menjual kembali Efek tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak pengajuan Efek dikuotasikan dengan batasan volume transaksi yang akan ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar.

Pasal 9

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III

TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH *LIQUIDITY PROVIDER*

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pasar menetapkan Efek yang dapat dilakukan Transaksi *Short Selling* oleh *Liquidity Provider*.
- (2) Transaksi *Short Selling* oleh *Liquidity Provider* dapat

dilakukan terhadap:

- a. saham yang dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider*;
  - b. *Underlying* perdagangan Kontrak Derivatif Efek; atau
  - c. *Underlying* waran terstruktur.
- (3) Harga penawaran jual yang dimasukkan pada sistem perdagangan Penyelenggara Pasar dalam melakukan Transaksi *Short Selling* atas saham yang dilakukan Kuotasi, *Underlying* perdagangan Kontrak Derivatif Efek, atau *Underlying* waran terstruktur, tidak harus di atas harga yang terjadi di Penyelenggara Pasar.
- (4) Transaksi *Short Selling* atas saham yang dilakukan oleh *Liquidity Provider* dikecualikan dari kewajiban Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi *Short Selling* untuk kepentingan sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek.

#### BAB IV PENGATURAN DAN PENGAWASAN *LIQUIDITY PROVIDER* OLEH PENYELENGGARA PASAR

##### Pasal 11

- (1) Penyelenggara Pasar mengatur lebih lanjut terkait persyaratan dan persetujuan, hak dan kewajiban, pengenaan sanksi dan pencabutan persetujuan kegiatan *Liquidity Provider* dalam peraturan Penyelenggara Pasar.
- (2) Peraturan Penyelenggara Pasar terkait *Liquidity Provider* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur:
  - a. Efek yang dapat dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider*;
  - b. ketentuan Kuotasi oleh *Liquidity Provider*;
  - c. persyaratan Perantara Pedagang Efek atau Pihak lain yang menjadi *Liquidity Provider*;
  - d. pemisahan Kuotasi sebagai *Liquidity Provider* dan Perantara Pedagang Efek;
  - e. hak dan kewajiban *Liquidity Provider*;
  - f. mekanisme keterbukaan informasi oleh *Liquidity Provider*;
  - g. ketentuan terkait penghentian kegiatan *Liquidity Provider*;
  - h. ketentuan minimum yang wajib dipenuhi oleh *Liquidity Provider* dan mekanisme penyelesaian dalam melakukan Transaksi *Short Selling*; dan
  - i. ketentuan terkait kewajiban *Liquidity Provider* mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, serta data atas:
    1. catatan transaksi harian Efek; dan
    2. catatan kegiatan pinjam meminjam Efek yang timbul akibat kegiatannya sebagai *Liquidity Provider*.

- (3) Dalam menentukan Efek yang dapat ditransaksikan oleh *Liquidity Provider* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penyelenggara Pasar mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. volume transaksi;
  - b. frekuensi transaksi;
  - c. kapitalisasi pasar;
  - d. rentang fraksi harga Efek;
  - e. rasio *floating-share*; dan
  - f. fundamental Efek.
- (4) Penyelenggara Pasar wajib menyampaikan laporan terkait catatan transaksi harian Efek dan catatan kegiatan pinjam meminjam Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sarana yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Catatan, pembukuan, serta data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i wajib tersedia untuk kepentingan pemeriksaan dan disimpan paling singkat 5 (lima) tahun.
- (6) Peraturan Penyelenggara Pasar terkait *Liquidity Provider* wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 12

Penyelenggara Pasar wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan *Liquidity Provider*.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. ketentuan yang mengatur mengenai *Liquidity Provider* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6513); dan
- b. ketentuan yang mengatur mengenai *Liquidity Provider* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 39 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYEDIA LIKUIDITAS

I. UMUM

Likuiditas merupakan salah satu faktor penting dalam perdagangan Efek di pasar modal. Likuiditas secara umum digunakan untuk menggambarkan seberapa likuid suatu transaksi keuangan. Tingginya tingkat likuiditas Efek terutama yang diperdagangkan melalui Penyelenggara Pasar, menjadi salah satu variabel penentu yang dapat mendorong peningkatan perdagangan Efek sehingga dapat mendukung pendalaman pasar dan pembentukan harga (*price discovery*).

Dalam konteks perdagangan Efek di pasar modal, terminologi likuiditas secara umum dimaknai sebagai seberapa cepat suatu Efek diperjualbelikan dalam suatu periode waktu tertentu. Suatu Efek dikatakan likuid ketika tingkat permintaan dan penawaran atas Efek dimaksud tinggi sehingga Efek tersebut mudah untuk ditransaksikan.

Pada praktik perdagangan Efek di Indonesia saat ini, terdapat beberapa variabel yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat likuiditas perdagangan Efek di pasar modal, dilihat dari masih sedikitnya jumlah saham yang secara konsisten berada dalam daftar indeks pasar saham Indonesia (LQ 45) sebagai saham dengan tingkat likuiditas tinggi, dan masih banyaknya perusahaan tercatat yang sahamnya masuk ke dalam papan pemantauan khusus Bursa Efek.

Merujuk pada kondisi tersebut dan menimbang pentingnya likuiditas Efek, maka salah satu mekanisme yang dapat diterapkan guna meningkatkan likuiditas atas Efek yang kurang likuid adalah dengan skema *Liquidity Provider*. *Liquidity Provider* merupakan pihak yang melakukan Kuotasi jual dan beli atas suatu Efek guna memastikan terjadinya perdagangan yang terus menerus pada suatu periode tertentu sehingga dapat meningkatkan likuiditas. Dengan adanya aktivitas *Liquidity Provider* ini, maka dapat pula menjaga stabilitas harga Efek di pasar tidak turun atau tidak naik secara signifikan akibat ketidakseimbangan penawaran jual dan beli, sehingga proses pembentukan harga dapat lebih optimal.

Bahwa kegiatan *Liquidity Provider* dalam menyediakan likuiditas Efek di pasar berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur larangan adanya tindakan yang secara

langsung atau tidak langsung menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Penyelenggara Pasar.

Tetapi lebih lanjut dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek dan/atau Pihak lain yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, salah satunya penjualan dan pembelian Efek oleh Perusahaan Efek atau Pengguna Jasa selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya sendiri secara terus-menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan Efek pada penyelenggara pasar.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam rangka meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar keuangan serta memberikan landasan hukum atas kegiatan *Liquidity Provider*, perlu dibuat pengaturan terkait lingkup dan mekanisme kegiatan *Liquidity Provider* serta menetapkan kegiatan Kuotasi jual dan beli Efek secara terus menerus oleh *Liquidity Provider* sebagai kegiatan yang dikecualikan dari Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyedia Likuiditas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “perdagangan Efek secara teratur, wajar, dan efisien” adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten.

Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah Penyelenggara Pasar akan memberikan persetujuan kepada *Liquidity Provider* untuk melakukan Kuotasi atas setiap Efek tertentu yang akan dikuotasikan untuk penyediaan likuiditas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “manipulasi pasar dan menciptakan gambaran semu” adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Penyelenggara Pasar.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelaksanaan keterbukaan informasi dilakukan pada saat permohonan pengajuan Efek untuk dikuotasikan oleh *Liquidity Provider*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sarana yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain sistem pelaporan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan atau fasilitas bagi pakai data antara Otoritas Jasa Keuangan dan Penyelenggara Pasar.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Tindakan tertentu antara lain perintah untuk memperbaiki kesalahan, kondisi, dan/atau keadaan yang timbul akibat pelanggaran.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 